

HIBAH PNBP/DIPA PNUP TAHUN 2018



PERSYARATAN PELAKSANAAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT HIBAH PNBP PNUP TAHUN ANGGARAN 2018

**UNIT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG
2018**

PERSYARATAN PELAKSANAAN PPM HIBAH PNBPNUP 2018

A. PERSYARATAN UMUM

1. Hanya boleh diikuti oleh :
 - Staf pengajar Politeknik Negeri Ujung Pandang.
 - Staf pengajar tersebut berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS).
2. Setiap staf pengajar hanya boleh mengusulkan 1 proposal penelitian dan 1 proposal pengabdian **sebagai ketua**. Staf pengajar yang menjadi ketua **tidak boleh menjadi anggota pada skim yang sama**.
3. Setiap staf pengajar hanya boleh menjadi **anggota** pada 1 proposal penelitian dan 1 proposal pengabdian.
4. Staf pengajar tidak boleh membuat proposal baik penelitian maupun pengabdian dengan menggunakan nama staf pengajar yang lain sebagai **ketua** tanpa keterlibatan sama sekali sebagai **anggota** penelitian/pengabdian.
5. Nama-nama staf pengajar yang tertera pada proposal bertanggung jawab penuh melaksanakan administrasi dan kegiatan penelitian/pengabdian, mengelola anggaran, membuat publikasi, dan paten penelitian (jika diusulkan).
6. Selanjutnya, nama-nama staf pengajar yang tertera pada publikasi penelitian/pengabdian harus sama dengan yang tertera pada proposal.
7. Usulan anggaran proposal tanpa honor kegiatan.

B. PENELITIAN

1. Skim penelitian ada 3 yaitu :
 - Penelitian Dosen Pemula (PDP)
 - Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi (PDUPT)
 - Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi (PTUPT)
2. Jangka waktu penelitian 8 (delapan) bulan.
3. Syarat Skim **Penelitian Dosen Pemula (PDP)** adalah :
 - Anggaran maksimum Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
 - Hanya untuk dosen dengan jabatan maksimum fungsional Asisten Ahli.
 - Tidak mendapatkan dana dari kemenristekdikti dari skim Penelitian Dosen

Pemula pada tahun anggaran 2018.

- Tim pelaksana terdiri dari ketua tanpa anggota.
- Merupakan usulan penelitian baru yang belum pernah dilaksanakan.

4. Syarat skim **Penelitian Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi (PDUPT)** dan **Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi (PTUPT)** adalah :

A. Untuk Kelompok Dosen dengan Fungsional **Lektor**:

- Anggaran maksimum Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah).
- Ketua pengusul tidak menjadi ketua pada penelitian yang didanai kemenristekdikti pada tahun anggaran 2018.
- Tim pelaksana (ketua + anggota) sebanyak 2 – 3 orang.
- Merupakan usulan penelitian baru yang belum pernah dilaksanakan.

B. Untuk Kelompok Dosen bergelar **Doktor** dan atau Fungsional **Lektor Kepala**

- Anggaran maksimum Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).
- Ketua pengusul tidak menjadi ketua pada penelitian yang didanai kemenristekdikti pada tahun anggaran 2018.
- Tim pelaksana (ketua + anggota) sebanyak 2 – 3 orang.
- Merupakan usulan penelitian baru yang belum pernah dilaksanakan.

5. Hasil penelitian wajib dipublikasikan.

C. PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Skim pengabdian kepada masyarakat adalah **Ipteks bagi Masyarakat (IbM)**.
2. Jangka waktu pelaksanaan kegiatan 8 (delapan) bulan.
3. Anggaran pengabdian maksimum Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah).
4. Ketua pengusul tidak menjadi ketua pada pengabdian yang didanai kemenristekdikti pada tahun anggaran 2018.
5. Tim pelaksana (ketua + anggota) sebanyak 3 – 5 orang.
6. Merupakan usul kegiatan baru yang belum pernah dilaksanakan.
7. Ruang lingkup kegiatan pengabdian pada masyarakat mencakup transfer teknologi dan penerapan ipteks atau pemberdayaan masyarakat dan sebaiknya mengacu pada Renstra Pengabdian pada Masyarakat, UPPM PNUP 2016-2020
8. Mitra kegiatan hanya satu.
9. Hasil kegiatan wajib dipublikasikan.

D. LAIN-LAIN

1. Penilaian akan dilaksanakan oleh Tim KP3.
2. Penilaian menggunakan skor nilai 1 – 7 tanpa nilai 4 dengan passing Grade 500.
3. Hasil penilaian tim tidak dapat diganggu gugat.
4. Tim penilaian berhak menggugurkan proposal yang tidak mengikuti persyaratan.
5. Format proposal dapat dilihat di Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, UPPM PNUP 2018.

Makassar, 18 Januari 2018

Ka. UPPM PNUP,

Ir. Suryanto, MSc. PhD.
Nip. 195908261988031002